



AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1.b

**DOKUMEN PERSETUJUAN MENPAN DAN BKN
SK PENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (HONORER)
SK KOLEKTIF
SPMT CPNS/PNS**



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/ 7 /KP.00.2/1/2020

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :
Nama : Heri Suhaeri
Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 23-11-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA Tahun 2004
Alamat : Kp. Kadu Jawer RT.008/002 Kel. Senangsari kec. Pagelaran
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Pramubakti dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

Terbusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/ 5 /KP.00.2/1/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :

Nama : Ari Wibowo, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 29 Januari 1988
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : Strata I (S.I.) Manajemen Lulus tahun 2012
Alamat : Jl. Tarumanegara I D3 / 09 Rt. 02 Rw. 14
Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kab. Serang, Banten

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Pramubakti dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang.
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W27-A/ **6** /KP.00.2/1/2020
Tentang
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Staf Honorar :
- Nama : Annie Suryanni, S.E.
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 01-05-1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Strata I Manajemen Lulus Tahun 2016
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.08 Cipare Jaya Rt.003/ Rw.021
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Pramubakti dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,


H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/ 8 /KP.00.2/1/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :
- Nama : Samsudin
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 12 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SD (Paket A)
Alamat : Kp. Pakancilan Rt/Rw 02/02 Desa/Kel. Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai **Pramubakti** dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/ 9 /KP.00.2/1/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :

Nama : Gufron
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 24 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Madrasah Aliyah Negeri Kota Cilegon 2002
Alamat : Kp.Cikadu Klunis Ds. Penggarengan Rt.14/08
Kec. Bojonegara Kabupaten Serang, Banten

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Pramubakti dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/10 /KP.00.2/1/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :
Nama : Nina Damayanti
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 05-09-1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMK Tahun 2009
Alamat : Komp. Bumi Sari Permai Blok. C4 No 11/12 RT.02/10
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Pramubakti dan bertanggung jawab kepada Panitera Muda Banding sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/11 /KP.00.2/1/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :
- Nama : SUTRISNA
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 18 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMU
Alamat : Kp. Kejaban RT/RW 05/01 Ds.Kepandean Kec. Ciruas Kab. Serang
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Satpam dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/12 /KP.00.2/1/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :
Nama : Salman
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 29-01-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : MA Tahun 2015
Alamat : Jl. Raya Pandeglang Km.4 Link. Karundang RT 02/05
Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Satpam dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/13 /KP.00.2/1/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2018 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :
- Nama : Dzikrie Maulana Firmansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 01 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMK (Lulus Tahun 2018)
Alamat : Kp. Caringin Lor Rt. 014/004 Desa Caringin Labuan
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Pramubakti dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/14 /KP.00.2/1/2019

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :
- Nama : Ruli Rosadi
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 21 September 1984
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : Sekolah Menengah Umum YP 17 Serang Tahun 2002
Alamat : Kp. Jakung Seler RT.001/002 Cilowong Taktakan
Kecamatan Serang - Banten
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Satpam dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/15 /KP.00.2/1/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :

Nama : Fauzan
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 07 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMU Persamaan (Paket C) Tahun 2006
Alamat : Lingk. Kelunjukan Rt 002/014 Kel. Serang, Kec. Serang,
Kota Serang, Banten

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Satpam dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai Atasan Langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,


H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/16 /KP.00.2/1/2020

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :
- Nama : Endang Hambali
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 06-12-1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMU Tahun 2002
Alamat : Kp Blosong Rt. 01 Rw. 06 Desa Serdang Kec Kramatwatu
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Sopir dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/ 17 /KP.00.2/I/2019

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :

Nama : Ade Yoga
Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 08 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMA Paket C
Alamat : Kp. Cipacung Rt. 02/05 Kel. Saruni Kec. Majasari
Kab. Pandeglang

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Sopir dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/18 /KP.00.2/1/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :

Nama : Eko Wahyu Hadiyanto, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 06 Pebruari 1975
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S1 Hukum tahun 2010
Alamat : Komplek Griya Permata Asri Blok F16/7 Kelurahan Dalung
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai **Sopir** dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;

- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/19 /KP.00.2/I/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :

Nama : Gita Andika
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 26 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMA
Alamat : Taman Angsoka Permai Blok CB No. 17 Rt. 03/08
Kasemen, Serang, Banten

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai Pramubakti dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/20 /KP.00.2/1/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai **Tenaga Kontrak** :
- Nama : Hairun Nufus
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 13 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMU Persamaan (Paket C) Tahun 2010
Alamat : Kp.Wanasaba Rt.02/02 Desa Toyomerto
Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai **Pramubakti** dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai **Atasan Langsung** dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Pengadilan Tinggi Agama Banten
KETUA,

H. MUHAMMAD SHALEH

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor : W27-A/13 /KP.00.2/1/2020

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. Bahwa, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai tenaga kontrak pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.440712/2018 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat sebagai Tenaga Kontrak :

Nama : Dzikrie Maulana Firmansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 01 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMK (Lulus Tahun 2018)
Alamat : Kp. Caringin Lor Rt. 014/004 Desa Caringin Labuan

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai **Pramubakti** dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI sebagai atasan langsung dengan uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KETIGA

: Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 2 Januari 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten



H. MUHAMMAD SHALEH

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banten.